

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Interaksi pendidikan berfungsi membantu pengembangan seluruh potensi, kecakapan dan karakteristik peserta didik yang berkenaan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotornya.

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas diperlukan manajemen pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Fakta-fakta di lapangan ditemukan sistem pengelolaan anak didik masih menggunakan cara-cara konvensional dan lebih menekankan pengembangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecerdasan dalam arti yang sempit dan kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat kreatif peserta didik. Padahal kreativitas bermanfaat untuk pengembangan diri anak didik juga merupakan kebutuhan akan perwujudan diri sebagai salah satu kebutuhan paling tinggi bagi manusia. Kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubahnya dan mengujinya lagi sampai pada akhirnya menyampaikan hasilnya.

Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, karena setiap orang memang dilahirkan dengan berbagai bakat yang berbeda-beda dan telah membawa fitrahnya masing-masing, yaitu fitrah baik yang mendorong bertauhid maupun fitrah lainnya dalam bentuk berbagai potensi bawaan seperti bakat, kemampuan intelektual dan lain-lain.

Oleh karena itu, pendidikan terutama di sekolah-sekolah diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang kaya pengalaman dan bersifat *human*, namun juga fleksibel, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan beragam kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, apalagi mereka yang memiliki potensi atau kemampuan unggul.

Agar potensi anak itu tidak menurun maka perhatian terhadap anak itu sangat diperlukan, untuk itu mereka harus memperoleh perhatian dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam hal ini madrasah mempunyai peranan dalam mengembangkan potensi diri

yang dimiliki peserta didiknya agar mampu menghadapi tantangan masa depannya. Dan harus diupayakan agar potensi itu dapat menjadikan siswa lebih berkarya dan berprestasi dengan maksimal, upaya tersebut tidak hanya berasal dari pihak madrasah saja, akan tetapi ini merupakan kewajiban bersama baik dari keluarga, madrasah, masyarakat dan pemerintah, untuk itu diperlukan kerjasama yang bagus dan baik.

Sebagai seorang pendidik diharapkan bisa ikut berpartisipasi membantu siswa untuk mengembangkan potensinya melalui penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 butir 6 tentang pendidik, yang menetapkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dengan demikian jelas bahwa konselor atau guru pembimbing merupakan salah satu dari tenaga kependidikan yang harus memberikan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian terlihat jelas juga pada pasal 3 tentang tujuan pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Potensi remaja dapat mencakupi akademik dan non-akademik. Potensi akademik berarti kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh individu yang dapat dikembangkan pada bidang akademik seperti: belajar dan lain sebagainya; sedangkan potensi non akademik berarti kekuatan atau kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dikembangkan pada bidang di luar kemampuan akademik seperti seni, olah raga, dan lain sebagainya.¹

Potensi diri baik itu yang berkenaan dengan akademik dan non akademik haruslah dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada diri siswa, siswa harus menyadari tentang potensi yang dimilikinya. Jika siswa menyadari potensi yang dimilikinya akan berdampak sangat baik bagi kehidupannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tohirin tentang Potensi Siswa dan Kebijakan Pelayanan Bimbingan Konseling (Studi Kasus terhadap Siswa Komunitas Adat Terpencil Suku Sakai di SMAN 1 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis) penelitian tersebut menemukan mereka yang telah menyadari akan potensinya, berusaha untuk memperoleh pendidikan setinggi mungkin. Walaupun mereka menyadari bahwa orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, tetapi mereka berusaha melalui pihak-pihak lain yang bersedia membiayai pendidikan mereka. Menurut penuturan mereka,

¹ Tohirin, *Potensi Siswa dan Kebijakan Pelayanan Bimbingan Konseling (Studi Kasus terhadap Siswa Komunitas Adat Terpencil Suku Sakai di SMAN 1 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis)*, Jurnal Toleransi, Vol.5, No.1, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak PT. Chevron memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak suku Sakai mulai pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi. Dengan beasiswa tersebut, peluang bagi anak-anak dan remaja suku Sakai untuk memperoleh pendidikan setinggi mungkin lebih terbuka.²

Selain itu pentingnya mengenali dan mengembangkan potensi diri siswa juga bisa dilihat dari keadaan siswa pada saat sekarang ini. Terlebih siswa pada tingkat SMA/MA. Diusia remaja saat ini rentan terjadi kenakalan remaja yang dapat membuat peserta didik tersebut terjerumus.

Kenakalan remaja menurut Sofyan ialah tindak perbuatan sebahagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri.³

Menurut Jensen terdapat 4 jenis kenakalan remaja diantaranya:

1. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokkan, pembunuhan, dan lain-lain,
2. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain,
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, seks sebelum menikah, dan lain-lain,
4. Kenakalan yang mengingkari status isalnya mengingkari status sebagai pelajar dengan cara membolos,

² *Ibid.*, hlm. 38.

³ S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta 2008), hlm. 90.

mengingkari status orang tua dengan cara kabur dari rumah atau membantah perintah orang tua dan lain sebagainya.⁴

Berdasarkan rekapitulasi data pengaduan dari P2TP2A Provinsi Riau dari tahun 2012 sampai 2017 ditemukan jenis kasus kenakalan remaja diantaranya kejahatan seksual 171 kasus, ABH 45 kasus, pidana murni 13 kasus, narkoba 5 kasus dan kenakalan remaja 20 kasus.⁵

Hal ini terlihat banyak kenakalan remaja yang terjadi di Provinsi Riau. Oleh karena itu diharapkan jika mereka menyadari potensi yang mereka miliki mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler siswa bisa mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang positif. Selain bakat dan minat mereka tersalurkan, ekstrakurikuler juga bisa menghilangkan kejenuhan siswa saat mengikuti pelajaran formal. Karena di dalam ekstrakurikuler mereka bisa belajar bekerjasama, bertanggung jawab, berfikir kreatif, ceria dan lain sebagainya.

Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental yang dimiliki seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, prilaku dan psikologis yang dimiliki.⁶

⁴ Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 200.

⁵ <http://dpppa.riau.go.id/p2tp2a> diakses tanggal 19 Mei 2018

⁶ Sri Hasbari, *Bimbingan & Konseling SMA kelas XI*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 2

Potensi diri dalam bentuk akademik dan non akademik ini dapat dijabarkan menjadi potensi kognitif, emosi, spiritual dan keterampilan. Dengan berkembang ke empat potensi ini secara seimbang dapat mengurangi siswa untuk melakukan kenakalan remaja. Tetapi dilapangan masih ada siswa yang belum mengetahui potensi diri yang dimilikinya ataupun potensi diri yang dimilikinya tidak berkembang secara seimbang. Sangat penting bagi siswa untuk mengetahui potensi yang ada di dalam diri mereka. Kebanyakan siswa belum menyadari akan potensi yang ada pada diri mereka, terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menyadari akan potensi yang kita miliki. Di madrasah guru pembimbing dapat membantu siswa untuk lebih mengenali dirinya sendiri dan membuat siswa tersebut menyadari potensi yang dimilikinya serta membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang membuat potensi siswa tersebut tidak bisa berkembang.

Secara umum tujuan pelayanan bimbingan konseling sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri karena bimbingan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Bimbingan konseling merupakan salah satu upaya membentuk perkembangan kepribadian siswa secara optimal. Secara umum layanan bimbingan konseling di madrasah harus dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia.⁷

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagai suatu

⁷ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet III, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pengajaran untuk peserta didiknya, maka segala sesuatu harus disusun dan diatur menurut pola dan sistematika tertentu agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung terarah pada pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. Susunan pola dan sistematika untuk pembentukan dan pengembangan diri peserta didik di madrasah disusun dalam bentuk rancangan kurikulum. Pengembangan potensi diri juga terdapat dalam kurikulum. Pengembangan potensi akademik bisa dari proses belajar-mengajar dan pengembangan potensi non akademik bisa dikembangkan melalui ekstrakurikuler. Dalam kurikulum 2013 kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi sekolah dasar (SD/MI) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK). Sedangkan ekstrakurikuler pilihan seperti PMR, Rohis, Basket, Karate, Drum band dan lain sebagainya. Ini membuktikan pembelajaran non formal dan formal harus berjalan seimbang.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Pekanbaru yang selanjutnya penulis sebut menjadi MAN 1 Pekanbaru dan MAN 2 Model Pekanbaru merupakan MAN yang terus melakukan perkembangan demi majunya dunia pendidikan. Melihat urgensi perkembangan potensi peserta didik madrasah menyusun program pengembangan diri yang tertuang dalam pengembangan diri yang terimplikasi dalam kegiatan bimbingan konseling dan ekstrakurikuler.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di MAN 1 Pekanbaru dan MAN 2 Pekanbaru telah memiliki guru pembimbing. Dengan adanya guru

pembimbing dapat membantu siswa untuk mengenali dirinya dan menyadari potensi yang ada pada dirinya. Siswa telah diberikan layanan bimbingan konseling namun masih terdapat beberapa siswa yang belum mengenali atau mengabaikan potensi diri yang ada pada mereka, untuk itu pendekatan bimbingan konseling yang dilakukan haruslah di manajemen.

Manajemen pelayanan bimbingan konseling dapat menghasilkan pelayanan bimbingan konseling yang lebih efektif dan efisien dalam membantu siswa mengembangkan potensi dirinya secara merata. Manajemen bimbingan konseling merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh konselor. Karena dalam keadaannya seorang konselor harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling.⁸ Penerapan manajemen pengembangan potensi diri siswa dilakukan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Pengembangan potensi diri ini bisa terlaksana jika memiliki manajemen yang tersusun. Agar bisa berjalan dengan teratur, sistematis dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Oleh karena itulah dipandang perlu adanya penelitian yang mengungkap mengenai manajemen pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa sebagai bagian dari kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis akan membahas manajemen pelayanan bimbingan konseling yang dapat membantu siswa mengembangkan potensi diri yang dimilikinya.

⁸Sugiono, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Pedoman Teoritis dan Praktis Bagi Konselor Sekolah*, (Semarang: Widya Karya, 2014), Cet. Ke-3, hlm 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan judul “**Manajemen Pelayanan Bimbingan Konseling dalam Mengembangkan Potensi Diri Siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru**”.

B. Definisi Istilah

1. Manajemen

Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.⁹

2. Bimbingan Konseling

Menurut Anas Salahudin bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dengan tujuan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

3. Potensi Diri

Potensi diri merupakan kemampuan dasar manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sejak dalam kandungan ibunya sampai pada saat tertentu (akhir hayatnya) yang masih terpendam di dalam dirinya menunggu

⁹ *ibid.*, hlm. 4.

¹⁰ Anas Salahudin, *Op.Cit.*, hlm. 15.

untuk diwujudkan menjadi sesuatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia di dunia ini dan di akhirat nanti.¹¹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Perencanaan pelayanan bimbingan konseling pengembangan potensi diri siswa
- b. Pengorganisasian pelayanan bimbingan konseling pengembangan potensi diri siswa
- c. Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling pengembangan potensi diri siswa
- d. Pengawasan pelayanan bimbingan konseling pengembangan potensi diri siswa
- e. Partisipasi personil madrasah terhadap pelayanan bimbingan konseling pengembangan potensi diri siswa
- f. Kerjasama personel madrasah dalam menerapkan program manajemen pengembangan potensi diri
- g. Keseriusan siswa mengikuti layanan bimbingan konseling
- h. Partisipasi personel sekolah dalam kegiatan pengembangan potensi diri
- i. Keseriusan siswa mengikuti kegiatan pengembangan potensi diri

¹¹ Slamet Wiyono, *Manajemen Potensi Diri*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 27-38.

- j. Sarana dan prasarana layanan bimbingan konseling pengembangan potensi diri siswa

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan pada manajemen pelayanan bimbingan konseling yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perencanaan pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana pengorganisasian pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru?
- d. Bagaimana pengawasan pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perencanaan pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru
- b. Pengorganisasian pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru
- c. Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru
- d. Pengawasan pelayanan bimbingan konseling dalam mengembangkan potensi diri siswa di MAN Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, diharapkan akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi lembaga pendidikan.
 - 2) Menjadi rujukan untuk kegiatan penelitian berikutnya yang relevan dengan pokok permasalahannya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi kepala madrasah dapat dijadikan masukan sebagai bahan masukan dan acuan dalam upaya memaksimalkan sistem manajemen serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

- 2) Bagi guru pembimbing dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem manajemen pelayanan bimbingan konseling.
- 3) Bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik.
- 4) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa.
- 5) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang sistem manajemen pelayanan bimbingan konseling dalam meningkatkan potensi diri siswa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.